



PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI MODERASI PADA SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022

Dicky Bachtiar Nugraha^{1*}, Tri Hesti Utamingtyas², Dwi Kismayanti Respati³

¹²³Universitas Negeri Jakarta

Abstract

Every company is expected to pay out taxes in accordance with the laws that have been rooted by the government regarding earnings. On the other hand, there are a number of organizational structures that do not adhere to the need that they pay taxes as a matter of law. The objective of this study is to investigate the connection between profitability and debt in the context of companies avoiding tax payments. A wide variety of energy-related companies are included in this study, which listed on the Indonesia Stock Exchange between the years 2018 and 2022. During the course of the sample collection, which was carried out using the approach of purposive sampling, a total of 170 data were observed. Utilizing SPSS Version 26, which was built for the purpose of this study, the application of the interaction model of moderated regression analysis was carried out on the data that was gathered for this investigation. Therefore, these models are easier to comprehend due to the fact that this is the case. It has been shown via statistical analysis that there is no connection between tax avoidance and earnings. It is possible that the size of the company will have an impact on the use of leverage to avoid paying taxes. Nevertheless, the size of the company does not have any bearing on the use of profitability for the purpose of tax avoidance. The results of this research prove that previous research is still inconsistent and grand theory can still be used as a basis for developing hypotheses.

Keywords: *Tax avoidance, Profitability, Leverage, Company Size*

How to Cite:

Nugraha, D., B., Utamingtyas, T., H., & Respati, D., K., (2023) *Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi pada Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022*, Vol. 4, No.3, hal 802-821.

*Corresponding Author: dicky.bachtiar11@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemampuan membayar pajak sesuai dengan penghasilan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh korporasi. Ketika korporasi meningkatkan pengeluarannya, pemerintah menerima peningkatan pendapatan. Di sisi lain, pajak mempunyai dampak negatif terhadap keuntungan perusahaan. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, orang atau badan yang diakui secara hukum dan tidak mendapat dukungan langsung wajib membayar pajak. Ketentuan ini mencakup baik perorangan maupun badan. Melalui pemungutan pajak inilah negara dapat memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan setiap warga negaranya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 No. 28 Tahun 2007, pajak ialah keharusan pembayaran yang perlu dilakukan oleh pribadi ataupun badan, dimana kebermanfaatannya tidak dialami secara instan

Namun, pemerintah dan perusahaan mempunyai kebijakan berbeda terhadap iuran wajib untuk negara. Kebijakan-kebijakan ini berbeda satu sama lain. Dunia usaha juga memperoleh keuntungan dari pungutan ini, meskipun pemerintah bergantung pada uang pajak untuk membayar program dan layanan yang mereka berikan. Hasilnya, perusahaan mampu membayar tagihannya tepat waktu dan dapat diandalkan. Dalam proses penentuan besarnya pajak yang harus dibayar, perusahaan ikut serta dalam penghindaran pajak. Pemerintah secara agresif menentang penghindaran pajak, sehingga hal ini merupakan fenomena yang tidak biasa dan tidak lazim. Padahal penghindaran pajak sepenuhnya sah. Tersedia sejumlah teknik penetapan harga yang berbeda, semuanya dirancang untuk mengurangi jumlah uang yang harus dibayarkan. Praktik pajak pembayaran mempunyai dampak yang sangat besar terhadap jumlah pajak di Indonesia. Inilah yang terjadi, (Santoso, 2020) memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai hal ini dengan menyatakan bahwa tindakan terkait penggelapan pajak berpotensi merugikan Indonesia sebesar \$4,86 miliar pada tahun 2020. Publikasi Tax Justice Network bertajuk "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in COVID-19" menjadi sumber data yang mencantumkan hal tersebut. Ayat tersebut menyiratkan bahwa sejumlah pelaku usaha di Indonesia menggunakan strategi penghindaran pajak untuk mencuci sejumlah \$4,78 juta atau setara dengan lebih dari Rp 66,6 triliun dengan kurs saat ini. Di sisi lain, wajib pajak pribadi terpaksa melakukan hal yang sama (senilai Rp1,1 triliun atau setara dengan \$78,83 juta).

Perusahaan Adaro Energy (PT. Adaro) kini menghadapi situasi di Indonesia yang melibatkan penghindaran pajak. Menurut (Sugianto, 2019), PT Adaro Energy Tbk mempekerjakan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, untuk melakukan transfer pricing dan menghindari pembayaran pajak. Hal serupa terjadi sejak 2009 hingga 2017. Terungkap, Adaro mengaku membayar uang tebusan sebesar \$125.000 atau setara dengan sekitar Rp1,75 triliun dengan kurs saat ini 14.000 per Rupiah. Hal ini dicapai dengan menggunakan metode yang sama seperti laporan Global Witness, yang merupakan sumber materinya. Dibandingkan dengan jumlah yang dikumpulkan di Indonesia, jumlah ini lebih banyak. Perusahaan Coaltrade Services International berhak mendapatkan rabat batubara, yang memungkinkan perusahaan menghindari pembayaran pajak atas pendapatan yang dihasilkannya. Setelah itu, batu bara dan beberapa komoditas mentah lainnya diekspor ke negara lain dengan harga lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia mempekerjakan lebih sedikit tenaga kerja dan sumber daya dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga memberikan kesan bahwa biaya produksi lebih rendah namun harga lebih tinggi. Pembatasan ini tetap diberlakukan meski tidak ada pelanggaran hukum apa pun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah tidak menerima pembayaran dalam jumlah besar, meskipun faktanya perusahaan tersebut berfungsi dengan baik dengan menggunakan mata uang Indonesia. (Sugianto, 2019) Di sisi lain, pendapatan tersebut ditransfer ke negara yang memiliki peraturan perpajakan yang secara keseluruhan lebih liberal.

Strategi suatu korporasi untuk menghindari pajak mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah tingkat profitabilitasnya. Menurut temuan (D. Sari et al., 2021), profitabilitas suatu usaha dapat diartikan sebagai kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan. Tidak hanya faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan finansial suatu perusahaan dapat diidentifikasi, tetapi juga terdapat hubungan antara profitabilitas dan kesehatan korporasi secara keseluruhan. Karena peningkatan pendapatan, perusahaan dapat mengambil risiko yang lebih terukur dengan modalnya tanpa membahayakan keamanan finansialnya. Hal ini terjadi karena kekayaan perusahaan meningkat seiring dengan tingkat profitabilitasnya. Penggunaan *leverage* masih menjadi elemen lain yang mungkin berdampak pada upaya perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Menurut (Yahaya & Yusuf, 2020), *leverage* adalah kebutuhan suatu perusahaan yang memperoleh modal dari sumber eksternal, yang disebut juga dengan pendapatan dari sumber eksternal. Untuk menghindari pembayaran pajak, penggunaan *leverage* adalah praktik yang umum. Alasan terpentingnya adalah peningkatan rasio *leverage*, yang dicapai dengan meningkatkan utang perusahaan, berpotensi bertindak sebagai mekanisme pertahanan terhadap kerugian dan mungkin mengurangi tingkat keparahan kerugian tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, maka peneliti tertarik untuk menyelidiki pengaruh ukuran korporasi sebagai variabel moderasi. Pasalnya, korporasi yang memiliki banyak aset seringkali memiliki banyak lahan dan banyak staf yang kompeten dalam pekerjaannya. Fakta bahwa investor luar negeri memilih untuk menanamkan uangnya pada korporasi yang lebih besar konsisten dengan anggapan bahwa kondisi perusahaan tersebut menjadi lebih serius.

Studi sebelumnya masih banyak terjadi ketidak konsistenan hasilnya dengan adanya studi ini tentunya akan memperkuat hasil yang sejalan dengan studi ini, dan lebih spesifik. Kemudian studi ini membawakan variabel moderasi yang menjadi perbedaan dengan studi sebelumnya dengan periode terbaru. Berdasarkan latar belakang, permasalahan, serta kesenjangan studi terdahulu, peneliti menaruh minat untuk meneliti secara mendalam tentang *Tax avoidance* dan seberapa besar peran Profitabilitas dan *Leverage* mempengaruhi *Tax avoidance*, dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. Karnanya, peneliti akan membuat studi dengan judul **Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan.**

TINJAUAN TEORI

Signalling Theory

(Rizki & Amanah, 2020) menjelaskan, teori sinyal Memberikan penjelasan tentang prosedur yang harus dilakukan manajemen untuk memberikan informasi kepada individu yang menggunakan laporan keuangan. Manajemen berkewajiban kepada pengguna laporan keuangan yang sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, dan tujuan keterbukaan informasi ini adalah untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Menurut (R. A. I. Sari & Priyadi, 2016), secara teoritis berkisar pada pertukaran informasi antara semua pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Dalam kebanyakan kasus, manajemen suatu korporasi memiliki akses terhadap informasi yang lebih spesifik mengenai keadaan perusahaan dibandingkan pihak di luar perusahaan. Untuk menentukan ada atau tidaknya kebocoran informasi, manajemen perusahaan akan memilih tahun yang memuat seluruh informasi kegiatan perusahaan pada tahun tersebut. Surat ini mungkin dipandang sebagai berita positif (kabar baik) atau negatif (kabar buruk), bergantung pada sudut pandang.

Deterrence Theory of Tax Avoidance and Tax Evasion

(Chitimira & Animashaun, 2021) menguraikan bahwa teori ini pertama kali didalilkan oleh Allingham dan Sandmo pada 1972. Teori ini menyatakan bahwa para wajib pajak biasanya mempertimbangkan tiga faktor utama dalam memutuskan apakah akan membayar pajaknya atau tidak. Faktor-faktor tersebut termasuk kemungkinan tertangkap, besarnya kemungkinan hukuman, dan tingkat penghindaran risiko mereka. Teori ini menjelaskan lebih lanjut bahwa pembayar pajak mungkin bersedia memutuskan untuk membandingkan manfaat penggelapan pajak terhadap risiko dan biaya terdeteksi atau dikenakan denda. Otoritas pajak dapat mencegah pelanggaran dan memerangi penghindaran pajak dengan meningkatkan kegiatan audit dan besarnya hukuman yang dapat dikenakan pada pelanggaran. Penghindaran pajak dan penggelapan pajak sama-sama berisiko. Oleh karena itu, jika risiko tertangkap tinggi atau hukuman cukup membuat jera, lebih sedikit orang yang akan memulai skema penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Dengan demikian, para wajib pajak akan mempertimbangkan untuk melakukan penghindaran pajak begitu mereka mengukur bahwa potensi keuntungan dari kegiatan tersebut lebih besar daripada potensi kerugiannya. Namun demikian, pilihan penggelapan atau penghindaran pajak dipengaruhi oleh tingkat risiko yang terkait dengan aktivitas tersebut. Para wajib pajak yang toleran terhadap risiko daripada mereka yang menghindari risiko akan selalu mengambil risiko terlepas dari hukuman yang dikenakan atau kemungkinan besar untuk terdeteksi.

Pajak

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, baik orang pribadi maupun perusahaan wajib membayar pajak kepada pemerintahnya masing-masing, terlepas dari apakah mereka memperoleh keuntungan atau tidak. Kewajiban ini ada terlepas dari apakah perusahaan juga memperoleh keuntungan atau tidak. Baik melalui promosi pembangunan ekonomi atau cara lain, pemerintah menggunakan uang yang dikumpulkan dari pajak untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan tambahan informasi mengenai aturan umum mengenai prosedur perpajakan. Dinyatakan bahwa undang-undang adalah dokumen wajib bagi negara mana pun yang tunduk pada undang-undang, dan tidak mengizinkan pembayaran kompensasi secara penuh atau sebagian jika individu atau kelompok melanggar hukum. Ketentuan ini termasuk dalam undang-undang. Sebagai konsekuensinya, orang mungkin memperdebatkan apakah pajak merupakan bentuk pembayaran wajib yang dikenakan pemerintah kepada individu atau korporasi yang berlokasi di dalam batas negara. Untuk memenuhi tujuan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup warganya, dana tersebut dialokasikan.

Tax Avoidance

(D. Sari et al., 2021) menjabarkan definisi penghindaran pajak sebagai berikut: merupakan manipulasi aturan penjualan yang disengaja untuk menentukan jumlah uang yang harus dibayar dengan tetap mematuhi semua undang-undang yang berlaku saat ini. Pengertian penghindaran pajak yang lebih teknis adalah penyembunyian uang tunai dengan cara yang sah dan jujur serta tidak membahayakan keakuratan pelaporan keuangan. Teknik dan strategi yang digunakan dirancang untuk memanfaatkan kesenjangan yang ada dalam standar akuntansi untuk mengurangi jumlah uang yang disembunyikan. Seperti (Nathania et al., 2021) menjelaskan, tujuan penghindaran pajak adalah mengurangi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak dengan cara mengikuti kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Dalam hal metode penghindaran pajak, metode yang sah dan etis adalah metode yang tidak melanggar komitmen kontrak apa pun dan malah berusaha menghindari pembayaran pajak. Mekanisme yang mengimplementasikan zona "abu-abu" aturan yang berlaku, sehingga pejabat pajak tidak piawai mengambil tindakan apa pun.

Profitabilitas

Merujuk (D. Sari et al., 2021), profitabilitas diartikan sejauh mana korporasi tersebut berhasil memperoleh manfaat. Pada bagian selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa rasio profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Manajemen korporasi yang efisien juga dapat dihasilkan oleh profitabilitas. NPM, yang merupakan singkatan dari *net profit margin*, digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan profitabilitas. NPM memiliki hubungan dengan keuntungan korporasi berdasarkan penjualan korporasi. Ketika tingkat NPM yang lebih tinggi tercapai, korporasi mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Konsekuensinya, jumlah penerimaan pajak yang dihimpun korporasi semakin meningkat. (D. Sari et al., 2021). Rumus dari NPM ini sendiri adalah:

$$NPM = \frac{Earning\ After\ Tax}{Sales} \times 100\%$$

Leverage

Leverage dijelaskan oleh (Nathania et al., 2021) sebagai tingkat penggunaan utang untuk membiayai investasi atau seberapa banyak perusahaan dibiayai dengan utang. Pembiayaan dengan utang berdampak pada perusahaan karena utang memiliki beban bunga. Kegagalan dalam membayar bunga dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Namun salah satu keuntungan bunga utang ini adalah dapat digunakan untuk mengurangi pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa DER dapat digunakan untuk memastikan sejauh mana utang suatu korporasi mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan ekuitas korporasi. (Nathania et al., 2021). Rumus dari DER ini sendiri adalah:

$$DER = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Equities} \times 100\%$$


Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dijelaskan oleh (Nathania et al., 2021) sebagai bayangan dari besar kecilnya sebuah korporasi. Perusahaan-perusahaan besar mempunyai banyak manfaat, termasuk struktur keuangan yang lebih kuat dan sistem penggajian yang lebih kuat, yang memungkinkan mereka menyediakan personel yang kompeten dan pengelolaan keuangan yang efisien. Manfaat-manfaat ini merupakan salah satu dari banyak keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk keperluan riset ini, besar kecilnya usaha dihitung dengan mengambil logaritma natural dari total aset. Alasannya karena ketika korporasi berkembang maka total aset yang dimilikinya juga ikut bertambah. Melalui penggunaan logaritma natural (\ln), tujuannya adalah untuk mencapai variasi data tanpa mengubah persentase nilai awal (D. Sari et al., 2021). Rumus dari indikator ini sendiri adalah:

$$Size = \ln (Total\ Assets)$$

Kerangka Penelitian

Banyak elemen yang berperan menyebabkan terjadinya upaya mengelakkan pembayaran pajak. Diantaranya profitabilitas, *leverage*, dan ukuran korporasi. Dalam riset ini, ukuran korporasi dijadikan pertimbangan sebagai moderasi pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Mengingat hal ini, cakupan penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut, seperti ditunjukkan pada Gambar 1:



Sumber: Diolah Penulis, 2023

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Merujuk kerangka penelitian pada Gambar 1, dapat ditarik pengembangan hipotesis dengan rincian pada pembahasan selanjutnya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Sebagai konsekuensi dari tingkat profitabilitas yang lebih tinggi, hasil akhirnya adalah margin keuntungan yang lebih besar. Hal ini karena margin keuntungan yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan perusahaan memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadikan bahwa mereka tidak berkeinginan membayar pajak. Merujuk (Lestari & Solikhah, 2019), (S. M. Widyastuti et al., 2022), dan (Marsahala et al., 2020) semuanya menunjukkan kesimpulan yang sama, yaitu profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tampaknya jumlah yang harus dibayarkan berbanding lurus dengan tingkat profitabilitas yang dinikmati perusahaan. Mengingat keadaan ini, korporasi akan lebih terdorong untuk memulai kegiatan yang akan menghasilkan pengurangan pajak. Alasan di balik hal ini adalah investor kemungkinan besar ingin manajemen yang mereka berikan kendali atas perusahaan melakukan segala daya mereka untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi biaya. Menurut hipotesis pertama (H₁) :

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Terdapat risiko finansial yang terkait dengan tingkat *leverage* yang tinggi, dan sebagai akibatnya, terdapat insentif untuk melakukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam pengelolaan uang. Temuan (Nathania et al., 2021), yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung menderita pembayaran bunga yang signifikan karena terdapat hubungan langsung antara jumlah utang yang harus dilunasi dan jumlah bunga yang dibayarkan atas utang tersebut. Penelitian (Yahaya & Yusuf, 2020), (Hermawan et al., 2021), (Wahyuni et al., 2017), dan (S. M. Widyastuti et al., 2022) semuanya menunjukkan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh yang besar dan menguntungkan terhadap penghindaran pajak. Karena jumlah pokok pinjaman mungkin lebih tinggi daripada tingkat bunga, *leverage* berfungsi sebagai penyangga pajak bagi perusahaan dalam skenario ini. Di sisi lain, perusahaan yang memiliki beban hutang yang besar akan merasa tidak aman secara finansial, dan sebagai konsekuensinya, mereka mempunyai insentif untuk membelanjakan lebih banyak uang untuk perlindungan pajak. Ini merupakan tambahan dari perlindungan finansial. Hipotesis kedua yang dilambangkan dengan huruf H₂ diuji dalam penyelidikan ini:

H₂: *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Moderasi Ukuran Perusahaan kepada Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan memiliki hubungan tersendiri dalam pembayaran pajak perusahaan, karena dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan piawai dalam mengakomodasi perolehan aset korporasi untuk menekan beban pajak seminimal mungkin dengan bergantung pada biaya penyusutan juga amortisasi yang ada dari proses kelola aset. Baik (Sulistiono, 2018) maupun (Andini et al., 2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berfungsi sebagai elemen moderasi yang membantu meningkatkan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Demikian diasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan yang memiliki total aset lebih besar, lebih menguntungkan dan lebih mudah meraih keuntungan dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil. Hal ini terutama berlaku untuk korporasi dengan aset lebih tinggi. Signifikansi hal ini menjadi lebih jelas jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki akumulasi total aset yang lebih rendah. Pengurangan penghasilan kena pajak dapat dilakukan dengan menggunakan biaya penyusutan dan amortisasi yang dialami oleh berbagai aset perusahaan. Hal ini terutama berlaku ketika berhadapan dengan aset perusahaan yang signifikan. Karena pengeluaran tersebut berpotensi mengurangi pendapatan kena pajak korporasi. Oleh karena itu, memiliki jumlah aset yang besar memungkinkan dilakukannya perencanaan pajak melalui beban penyusutan dan amortisasi, yang pada akhirnya mengakibatkan perusahaan membayar jumlah pajak yang lebih rendah. Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Ukuran perusahaan memoderasi dengan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Moderasi Ukuran Perusahaan kepada Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Korporasi yang besar mempunyai akses pendanaan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, satu diantara akses pendanaannya ialah utang atau pinjaman. Korporasi yang semakin besar akan cenderung menjadikan korporasi tersebut selaras kuatnya untuk menghadapi risiko yang bisa saja muncul dari aktivitas peminjaman dana melalui utang, sehingga mereka cenderung lebih aman untuk diberikan pinjaman oleh pihak eksternal. Pinjaman tersebut nantinya akan menimbulkan kewajiban bunga dimanapada akhirnya meminimalkan perolehan keuntungan bersih korporasi dan realisasi pajak yang harus dibayarkan. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh (Suyanto & Kurniawati, 2022) dan (Sulistiono, 2018), ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini disebutkan bahwa *leverage* suatu korporasi secara otomatis akan mulai meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran korporasi. Oleh karena itu, perusahaan akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menggunakan utang dalam pembayaran yang mereka lakukan untuk operasional sehari-hari. Dengan cara ini, perusahaan besar memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menghindari pajak secara efektif dengan menggunakan wewenang yang mereka miliki. Dalam lingkup penyelidikan ini, hipotesis empat (H4) :

H4: Ukuran perusahaan memoderasi dengan memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Unit Analisis, Populasi dan Sampel

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2018 hingga 2022 adalah korporasi energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah seluruh tujuh puluh sembilan saham perusahaan energi yang diperdagangkan di BEI selama tahun 2018 - 2022 (Bursa Efek Indonesia, 2022). Selama penelitian ini, peneliti memilih sampelnya melalui

penggunaan pendekatan purposive sampling. Hasil kriteria pemilihan sampel dapat dilihat pada Tabel 1 yang sekaligus berfungsi sebagai rangkuman data.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian ini meliputi penggunaan beberapa metode dokumentasi. Secara khusus, data sekunder dikumpulkan, dikenali, dan dianalisis dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masing-masing dapat ditemukan di www.idx.co.id. Melalui penggunaan rasio-rasio yang bersangkutan, peneliti mampu menunjukkan efektivitas prosedur penyeimbangan pajak di industri energi.

Data penelitian ini menggunakan 5 (lima) tahun periode pencatatan laporan keuangan yang dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berikut deskripsi data yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan merupakan komponen IDXENERGY tahun 2023.	79
2	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak menyediakan laporan tahunan atau keuangan dari tahun 2018-2022.	(18)
3	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di sektor energi tidak menyediakan data keuangan yang diperlukan untuk penelitian pada laporan tahun anggaran 2018-2022.	(27)
	Jumlah sampel yang digunakan	34
	Jumlah observasi (jumlah sampel x 5 tahun)	170

Sumber: Data Diolah, 2023.

Penelitian ini memilih perusahaan yang tidak memberikan data yang diminta (catatan hilang) dari sampel 27 perusahaan yang diketahui berpartisipasi dalam penelitian dari tahun 2018 hingga 2022. Terdapat 79 perusahaan dalam sampel, dan Tabel 1 menunjukkan bahwa 18 perusahaan di antaranya tidak memberikan laporan keuangan Lengkap. Selain itu, penelitian ini memilih perusahaan yang tidak menyediakan data yang diperlukan. Oleh karena itu, jumlah sampel data adalah 170 (jika diukur secara konsisten), dengan 34 perusahaan yang memiliki durasi pengumpulan data selama lima tahun. Hal ini didasarkan pada pengukuran yang akurat.

Teknik Analisis Data

Evaluasi data sekunder dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS versi 26 yang sering digunakan. Metode analisis data ini mencakup sejumlah prosedur statistik yang berbeda, termasuk analisis regresi linier berganda dan moderasi, statistik deskriptif, uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas, uji kecukupan model dan signifikansi model (t-statistik dan F-statistik). kemudian koefisien determinasi (R^2). Analisis Regresi Linear Berganda dijadikan pilihan karena variabel yang digunakan lebih dari satu, kemudian Analisis Regresi Moderasi digunakan berdasarkan penelitian yang menggunakan variabel moderasi. Uji Asumsi klasik untuk mengetahui data yang digunakan layak untuk di uji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara ringkas fakta setiap variabel yang diteliti tanpa menggunakan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, termasuk evaluasi maksimum dan minimum, rata-rata, dan deviasi standar, serta ukuran

statistik lainnya. Data deskriptif penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2, yang dapat ditemukan lebih jauh di halaman ini:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPM	170	-1,69	0,80	0,07	0,27
DER	170	0,05	15,05	1,43	1,62
SIZE	170	26,46	32,76	29,61	1,48
ETR	170	-9,69	1,65	0,15	0,82
Valid N (listwise)	170				

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2023

Hasil pengolahan statistik deskriptif berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep profitabilitas dikontraskan dengan konsep net profit margin (NPM) dalam penelitian ini. Setelah pengumpulan 170 titik data observasi, rata-rata (rata-rata) profitabilitas dihitung sebesar 0,07, dengan standar deviasi 0,27. Fakta bahwa standar deviasi lebih besar dari mean menunjukkan bahwa data yang diamati dari variabel profitabilitas bersifat heterogen dan berisi data spurn yang bervariasi dari satu variabel ke variabel lainnya. Perusahaan yang memiliki margin laba terbesar pada tahun 2018 adalah Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk yang memiliki margin sebesar 0,80. Sedangkan perusahaan yang memiliki margin laba terendah adalah Iogindo Samudramakmur Tbk.
2. Penelitian ini membandingkan antara leverage dan debt to equity ratio yang sering disebut dengan DER. Berdasarkan pengumpulan 170 titik data observasi, rata-rata leverage, yang juga dikenal sebagai mean, adalah 1,43, dan standar deviasinya adalah 1,62. Fakta bahwa standar deviasi lebih besar dari mean menunjukkan bahwa data yang diamati dari variabel profitabilitas bersifat heterogen dan berisi data spurn yang bervariasi dari satu variabel ke variabel lainnya. Rig Tenders Indonesia Tbk memiliki rasio leverage sebesar 0,05 pada tahun 2022, sedangkan Indah Prakasa Sentosa Tbk memiliki rasio leverage maksimum sebesar 15,05 pada tahun yang sama. Kedua perusahaan berada di industri yang sama.
3. Ukuran perusahaan dibandingkan (dalam penelitian ini) dengan LN yang merupakan singkatan dari total aset. Terdapat 170 titik data observasi, dan rata-rata (mean) ukuran suatu perusahaan adalah 29,61, dengan varians 1,48. Standar deviasi yang lebih rendah dari mean berarti data pengamatan dari variabel ukuran perusahaan bersifat homogen dan memuat data yang konsisten secara konsisten. Dari segi ukuran perusahaan, Indah Prakasa Sentosa Tbk memiliki nilai variabel terendah sebesar 26,46 pada tahun 2022, sedangkan Adaro Energy Indonesia Tbk memiliki nilai maksimum sebesar 32,76 pada tahun yang sama.
4. Dilakukan perbandingan antara penggelapan pajak dengan Effective Tax Rate (ETR) dalam penyidikan kali ini. Rata-rata (mean) ETR adalah sekitar 0,15, dengan standar deviasi 0,82, tergantung dari 170 titik data pengamatan yang diamati. Apabila standar deviasi lebih besar dari mean menunjukkan bahwa data observasi variabel penghindaran pajak bersifat heterogen dibandingkan dengan data sampel variabel tersebut. Pada tahun 2020, Dian Swastatika Sentosa Tbk meraih ETR terbesar dengan nilai -9,69, sedangkan pada tahun 2018, Energi Mega Persada Tbk meraih nilai tertinggi dengan nilai 1,65.

Uji Normalitas

Uji normalitas Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data suatu variabel mengikuti distribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan berkualitas jika datanya mengikuti distribusi normal dan variabel-variabel yang dimasukkan dalam model konsisten satu sama lain.

Uji Kolmogorov-Smirnov dengan Satu Sampel digunakan dalam penyelidikan ini untuk mengetahui normal atau tidaknya data.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

<u>Normalitas</u>	<u>N</u>	<u>Unstandardized Residual</u>	<u>Kesimpulan</u>
<u>Asymp. Sig. (2-tailed)</u>	146	0,059	Data terdistribusi normal

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2023

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov (K-S) di dalam program SPSS (Tabel 3). Tabel ini terletak setelah uji outlier selesai. Tabel 3 mengungkapkan bahwa Asymp. tanda tangan. nilainya adalah 0,059 setelah uji outlier, asalkan nilainya lebih dari 0,05. Informasi ini diketahui oleh setiap individu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penyelidikan ini didistribusikan secara teratur.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi ada tidaknya keterkaitan antar variabel independen yang sedang diuji saat ini. Jika semua variabel dalam model regresi tidak bergantung satu sama lain dan tidak menunjukkan multikolinearitas, maka model tersebut dikatakan berkualitas tinggi. Pengujian nilai *Tolerance* and *Variance Inflation Factor* (VIF) merupakan salah satu metode potensial yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model regresi menunjukkan multikolinearitas atau tidak.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

<u>Variabel</u>	<u>Tolerance</u>	<u>VIF</u>	<u>Kesimpulan</u>
NPM	0,76	1,31	Tidak terjadi multikolinearitas
DER	0,87	1,14	Tidak terjadi multikolinearitas
SIZE	0,85	1,18	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2023

Berdasarkan Tabel 4, nilai toleransi profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan masing-masing sebesar 0,76, 0,87, dan 0,85. Nilai-nilai ini diberikan secara relatif. Nilai VIF untuk ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage masing-masing sebesar 1,18, 1,14, dan 1,31. Dalam cakupan penelitian ini, masing-masing variabel independen memiliki nilai Tolerance yang melebihi 0,10 dan nilai VIF yang lebih rendah dari 10. Hasilnya, terlihat bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk memastikan apakah titik-titik data dari periode t dan periode t-1 (periode sebelumnya) berhubungan atau tidak, tujuan perhitungan ini adalah untuk menilai keterhubungannya. Fenomena umum yang terjadi saat melakukan analisis regresi pada data time series adalah adanya autokorelasi. Data yang berkualitas adalah data yang tidak menunjukkan adanya keterkaitan antara observasi-observasi berurutan.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

<u>Nilai Durbin-Watson</u>	<u>dU (n = 146 dan k = 3)</u>	<u>4 - dU</u>	<u>Kesimpulan</u>
2,19	1,77	2,23	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2023

Berdasarkan Tabel 5 setelah dilakukan metode *Cochrane-orcutt*, nilai dW menjadi sebesar 2,19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kriteria suatu data penelitian tidak mengalami gejala autokorelasi apabila $dU < dW < 4 - dU$. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa $dU (1,77) < dW (2,19) < 4 - dU (2,23)$. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas, tujuan pendekatan ini adalah untuk menguji dua proses secara berdampingan dan menentukan apakah varians residunya berbeda satu sama lain. Jika tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi maka dianggap berkualitas tinggi. Selain berbagai penerapannya, uji Glejser dapat digunakan untuk memastikan apakah suatu model regresi menunjukkan heteroskedastisitas atau tidak. Untuk melakukan uji Glejser perlu dilakukan perbandingan antara nilai variabel bebas dengan residu absolutnya.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
NPM	0,47	Tidak terjadi heterokedastisitas
DER	0,22	Tidak terjadi heterokedastisitas
SIZE	0,13	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2023

Setelah penjabaran data, nilai signifikan untuk profitabilitas (0,47), leverage (0,22), dan ukuran perusahaan (0,13) ditetapkan (Tabel 6). Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi setiap variabel lebih dari 0,05 akibat perkembangan tersebut, ditetapkan bahwa data penyelidikan ini tidak menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi linier Berganda

model pertama yang menggunakan pengujian hipotesis dengan analisis regresi, model kedua menggunakan MRA untuk mengetahui hubungan antara interaksi faktor independen dengan moderasi dan variabel dependen. Tabel 7 menampilkan hasil analisis regresi linier yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS.

Tabel 7. Analisis Regresi linear Berganda Model I

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,12	0,14		-14,94	0,00
NPM	-0,21	0,85	-0,02	-0,25	0,80
DER	-0,18	0,15	-0,11	-1,18	0,24

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2023

Hasil persamaan analisis regresi linier berganda jika ditinjau berdasarkan Tabel 7 di atas adalah:

$$ETR = -2,12 - 0,21NPM - 0,18DER + e$$

Keterangan:

ETR = Tax avoidance

NPM = Profitabilitas

DER = leverage

e = Error

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat diketahui bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar -2,12 yang berarti bahwa variabel *tax avoidance* akan memiliki nilai -2,12 jika seluruh variabel independen yaitu profitabilitas dan *leverage* bernilai 0 (nol).
- 2) Koefisien regresi untuk variabel profitabilitas menunjukkan nilai sebesar -0,21 apabila variabel lain memiliki nilai konstan 0 (nol). Dapat dijelaskan bahwa tingkat profitabilitas yang meningkat akan berdampak pada *tax avoidance* yang juga meningkat.
- 3) Koefisien regresi untuk variabel *leverage* menunjukkan nilai sebesar -0,18 apabila variabel lain memiliki nilai konstan 0 (nol). Dapat dijelaskan bahwa tingkat *leverage* yang meningkat akan berdampak pada *tax avoidance* yang juga meningkat.

Setelah dilakukan pengujian model pertama, dilakukan pengujian terhadap model kedua dengan MRA. MRA dilakukan untuk mengetahui bagaimana interaksi variabel ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian analisis regresi moderasi dijelaskan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Analisis Regresi linear Berganda Model II

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,08	0,13		-15,70	0,00
	NPM	-11,69	7,90	-1,31	-1,48	0,14
	DER	-5,86	1,44	-3,61	-4,06	0,00
	NPM*SIZE	0,69	0,52	1,19	1,34	0,18
	DER*SIZE	0,38	0,10	3,47	3,90	0,00

a. *Dependent Variable*: ETR

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2023

Pada hasil pengujian MRA pada Tabel 4.10 maka dapat dirumuskan persamaan regresi model kedua sebagai berikut:

$$ETR = -2,08 - 11,69NPM - 5,86DER + 0,69NPM*SIZE + 0,38DER*SIZE + e$$

Keterangan:

ETR	= Tax avoidance
NPM	= Profitabilitas
DER	= leverage
SIZE	= Ukuran Perusahaan
NPM*SIZE	= Interaksi antara NPM dengan SIZE
DER*SIZE	= Interaksi antara DER dengan SIZE
e	= Error

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diartikan penjelasan dari persamaan model regresi yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila kedua variabel independen yaitu NPM*SIZE (profitabilitas didorong oleh ukuran perusahaan) dan DER*SIZE (leverage diperkuat oleh ukuran perusahaan) sama

dengan nol atau tetap, maka variabel penghindaran pajak juga akan mempunyai nilai. - 2,08 dalam situasi yang sama.

- 2) Dalam skenario ketika seluruh faktor lainnya dianggap konstan atau bernilai nol, maka koefisien regresi variabel profitabilitas diperkuat dengan ukuran perusahaan yaitu sebesar 0,69. Secara umum, kemungkinan suatu perusahaan dapat menghindari pembayaran pajak meningkat sebanding dengan ukuran perusahaan dan fakta bahwa perusahaan yang lebih besar akan lebih menguntungkan.
- 3) Jika seluruh variabel lainnya diasumsikan konstan atau bernilai nol, maka koefisien regresi variabel leverage adalah sebesar 0,38. Keadaan khusus yang mendasari pendirian perusahaan tersebut. Ekspansi suatu perusahaan menghasilkan peningkatan leverage, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan margin keuntungannya. Oleh karena itu, ini masuk akal.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan Tabel 7 dan 8 di atas maka hasil pengujian hipotesis individual yang diperoleh pada penelitian ini dapat dijelaskan kedalam poin-poin sebagai berikut:

1. Variabel profitabilitas dievaluasi dengan menggunakan metode nilai thitung < ttabel atau $-0,25 < 1,658$, dengan tingkat signifikansi minimal 0,80. Fakta bahwa 0,80 lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara profitabilitas dan penghindaran pajak.
2. Variabel leverage didefinisikan nilai thitung < ttabel, yaitu setara dengan $-1,18 < 1,658$. Ambang batas signifikansi untuk variabel ini ditetapkan sebesar 0,24. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,24 yang lebih rendah dari ambang batas yang berlaku umum yaitu 0,05, maka leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Hal ini ditunjukkan dengan thitung < ttabel atau $-1,34 < 1,658$ dengan tingkat signifikansi minimum 0,18 (lebih besar dari 0,05), maka terdapat hubungan antara ukuran usaha dengan profitabilitas. Korelasi ini menunjukkan bahwa perusahaan besar tidak mampu memperbaiki penurunan profitabilitas dibandingkan dengan pajak.
4. Berdasarkan nilai thitung > ttabel atau $3,90 > 1,658$ dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,00 maka diketahui bahwa ukuran perusahaan berpotensi mempengaruhi dampak leverage terhadap pay equity. Karena 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dampak peredaman leverage terhadap penghindaran pajak mungkin dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu korporasi.

Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Untuk lebih memahami model regresi yang disajikan dalam riset ini, dilakukan pengujian kelayakan model. Dalam uji kelayakan model, tingkat signifikansi ditentukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F yang dilaporkan.

Tabel 8. Hasil Uji Kelayakan Model I (Uji Statistik F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,25	2	0,62	0,70	0,50 ^b
Residual	103,58	116	0,89		
Total	104,82	118			

a. Dependent Variable: IN_LAG_ETR
b. Predictors: (Constant), LAG_DER, LAG_NPM

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2023

Terlihat pada Tabel 9 nilai F-value sebesar 0,70 yang merupakan hasil pengujian yang dilakukan. Jika nilai F-tabel dibandingkan dengan nilai df1 (2) dan df2 (116) pada tabel distribusi F, maka dapat disimpulkan bahwa nilai F-tabel adalah 3,07. Hasil uji F menunjukkan

bahwa nilai F yang dihitung lebih kecil dari nilai F yang disajikan pada tabel yaitu sebesar 0,7 yaitu lebih kecil dari 3,07. Dapat disimpulkan bahwa model regresi pertama yang tidak menyertakan variabel moderasi adalah model yang kurang baik. Jika ingin memahami lebih jauh mengenai struktur model, dapat melihat Tabel 10 di bawah ini untuk melihat hasil uji F-statistik yang dilakukan terhadap model regresi yang menyertakan variabel moderasi.

Tabel 10. Hasil Uji Kelayakan Model II (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17,65	4	4,41	5,77	0,00 ^b
	Residual	87,17	114	0,76		
	Total	104,82	118			

a. Dependent Variable: IN_IAG_ETR
b. Predictors: (Constant), DER_SIZE, NPM_SIZE, IAG_NPM, IAG_DER

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2023

Data uji F ringan yang ditunjukkan pada Tabel 4.12 mendukung nilai F yang diberikan yaitu 5,77. Perlu mengacu pada nilai df1 (4) dan df2 (114) yang terdapat dalam tabel distribusi F untuk memahami nilai F-tabel. Oleh karena itu, nilai Ftabel haruslah 2,45. Dengan menggunakan hasil uji F kita dapat menentukan bahwa nilai F yang lebih dari 2,45 kini menjadi 5,77. Oleh karena itu, masuk akal untuk meyakini bahwa model regresi kedua dengan moderasi adalah alternatif yang paling sesuai.

Koefisien determinasi (R^2)

koefisien yang menunjukkan hasil yang ditemukan Dengan melihat nilai R-squared yang dihasilkan model regresi, Anda akan dapat mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel yang diteliti (variabel dependen). Salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan tentang koefisien determinasi yang telah dihitung adalah dengan menguji nilai R-squared yang terdapat dalam tabel model.

Tabel 11. Hasil Koefisien Deteminasi Model I (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,109 ^a	0,012	-0,005	0,94491

a. Predictors: (Constant), IAG_DER, IAG_NPM

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 11, perkiraan koefisien determinasi mempunyai nilai R square berkorelasi kurang dari atau sama dengan 0,005%. Ini adalah contoh unsur independen yang tidak mempunyai dampak terhadap penghindaran pajak. contohnya termasuk utang dan profitabilitas. Yang patut diperhatikan secara khusus adalah fakta bahwa model regresi Berganda digunakan dalam penyelidikan ini untuk menentukan dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Pada Tabel 12 disajikan hasil koefisien yang diperoleh dengan mempertimbangkan interaksi faktor-faktor yang digunakan untuk moderasi.

Tabel 12. Hasil Koefisien Deteminasi Model II (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,410 ^b	0,168	0,139	0,874

a. Predictors: (Constant), DER_SIZE, NPM_SIZE, IAG_NPM, IAG_DER

Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2023

Berdasarkan Tabel 12, nilai R-squared terkini adalah 0,139 yang setara dengan 13,9%. Mengingat hal ini, nampaknya dampak total faktor independen dan dependen terhadap penghindaran pajak mungkin kurang dari 13,9% setelah memperhitungkan variabel moderasi.

Namun demikian, faktor-faktor lain dalam model regresi mempunyai pengaruh terhadap hal ini sebesar 86,1% untuk keseluruhan penelitian. Saat membandingkan nilai R square yang dikoreksi sebelum dan sesudah moderasi, terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, dengan nilai R square yang terkoreksi dari -0,005 menjadi 0,139. Sesuatu yang bisa dicicipi sedang dibahas di sini. Dengan mempertimbangkan hal ini, nampaknya dampak leverage terhadap penghindaran pajak mungkin menjadi kurang signifikan seiring dengan bertambahnya ukuran perusahaan.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah ada hubungan antara penghindaran pajak dan profitabilitas. Sampai pada kesimpulan bahwa profitabilitas tidak berperan dalam penghindaran pajak, hal ini didasarkan pada temuan studi ini, yang membuat **tertolaknya hipotesis pertama**. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat profitabilitas suatu perusahaan tidak akan berdampak pada penghindaran pajak atau melakukan kegiatan penghindaran pajak. Tidaklah mungkin untuk membangun hubungan antara jumlah profitabilitas suatu perusahaan dan kapasitasnya untuk menghindari pembayaran pajak. Laba bersih perusahaan mempunyai potensi untuk dihasilkan oleh suatu usaha yang mempunyai kapasitas profitabilitas yang besar. Oleh karena itu, kenaikan laba akan menyebabkan peningkatan jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan peningkatan laba yang dialami perusahaan. Karena korporasi mampu menangani pendapatan dan pembayarannya sendiri (perencanaan pajak), maka masuk akal untuk menyimpulkan bahwa perusahaan tidak berpartisipasi dalam penghindaran pajak dalam skenario khusus ini (Aulia & Mahpudin, 2020).

Sebagai contoh, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi selama periode penelitian yaitu sebesar 2,29, ditambah dengan tingkat laba bersih yang tinggi dan nilai ETR sebesar 1,06. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk memiliki tingkat laba bersih lebih besar dan tarif pajak lebih tinggi yakni 8,36 persen, meski rata-rata profitabilitasnya lebih rendah yakni 0,41 persen. Karnanya, dapat disimpulkan bahwa korporasi dengan profitabilitas yg rendah maupun tinggi tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Lebih lanjut, temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian lain yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penghindaran pajak dan profitabilitas. Aulia & Mahpudin (2020), Ivena & Handayani (2022) dan Handayani & Mildawati (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviani (2017), Hermawan et al. (2021), dan Sulaeman (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua pada studi ini adalah pengaruh *leverage* yang terlibat dalam penghindaran pajak. Berdasarkan temuan ini, nampaknya **hipotesis kedua tertolak**. Nampaknya *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan akan tetap menggunakan taktik penghindaran pajak meskipun tingkat *leverage* yang dimilikinya relatif kecil. Dengan peningkatan jumlah total utang yang dimiliki suatu korporasi, maka akan ada peningkatan jumlah uang yang dibelanjakan korporasi. Hal ini merupakan akibat langsung dari pertumbuhan pembayaran bunga yang akan terjadi. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan biaya menjalankan korporasi dan kebutuhan perusahaan untuk membayar pajak, yang merupakan fenomena yang kadang-kadang disebut sebagai perlindungan pajak (*tax shield*). Meski demikian, sesuai ketentuan PP 94 Tahun 2010 pasal 12 ayat 1 terdapat beberapa transaksi yang tidak sah. Transaksi-transaksi tersebut merupakan transaksi yang dilakukan oleh para pemegang saham perusahaan itu sendiri. Karena jumlah uang yang akan dibayarkan

perusahaan untuk pajak tidak berlebihan, maka perusahaan dianggap tidak ikut serta dalam penghindaran pajak dalam skenario ini.

Berdasarkan temuan penelitian, PT Indah Prakasa Sentosa Tbk memiliki *leverage* yang tinggi selama tiga tahun terakhir, dengan nilai DER sebesar 25,97 dan Tingkat penghindaran pajak yang tinggi dengan nilai ETR sebesar -2,62. Di sisi lain, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk memiliki ETR yang tinggi yaitu -8,36, serta memiliki rasio *leverage* senilai 5,20. Mengingat hal ini, dapat disimpulkan bahwa korporasi cenderung melakukan pengelakkan pembayaran pajak terlepas dari bagaimana kondisi utang korporasinya. Menurut (Darsani & Sukartha, 2021; Handayani & Mildawati, 2018; Rifai & Atiningsih, 2019), *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan temuan (Aulia & Mahpudin, 2020; Dewi & Noviari, 2017; Nathania et al., 2021), temuan penelitian ini bertentangan.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Hipotesis ketiga pada studi ini adalah ukuran korporasi memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan temuan ini, sampai pada kesimpulan bahwa data tersebut **tidak mendukung hipotesis tiga**, yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Karenanya, usaha skala kecil dan besar tidak mampu memperkuat dampak profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan temuan-temuan ini, korporasi dengan skala besar cenderung lebih berhati-hati ketika mengidentifikasi persyaratan korporasi serta undang-undang yang mengatur perusahaan. Hasil akhir dari peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kegiatan operasional adalah peningkatan keuntungan korporasi (Sugeng et al., 2020). Fenomena ini merupakan konsekuensi akhir dari peningkatan pendapatan.

Sebagai contoh PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk tingkat interaksi antara ukuran perusahaan dengan profitabilitas sebesar 69,69. Selain itu, skor ETR perusahaan adalah -1,06. Sementara PT Logindo Samudramakmur Tbk mempunyai tingkat penghindaran pajak -0,52 dan tingkat interaksi antara ukuran perusahaan dengan profitabilitas sebesar -68,84. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai tingkat penghindaran pajak terlepas dari bagaimana hasil interaksi antara ukuran korporasi dengan profitabilitas. Berdasarkan temuan penelitian ini, sejalan dengan temuan (Az'zahra & Halimatusadiah, 2023; Fitri & Munandar, 2018). Namun temuan tersebut tidak sejalan dengan temuan (Amiah, 2022; Suyanto & Kurniawati, 2022; Yandra et al., 2023).

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah ukuran korporasi dapat memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap pengelakkan pembayaran pajak. Riset ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Karnanya, **hipotesis empat diterima**. Hal ini karena dampak merugikan dari *leverage* terhadap teknik penghindaran pajak suatu perusahaan menjadi semakin nyata seiring dengan bertambahnya ukuran korporasi. Meningkatnya beban operasional tidak dapat dipisahkan dari biaya dan pendanaan yang tidak sedikit. Perusahaan yang besar akan cenderung menyelesaikan pembiayaan dan pendanaan melalui utang (Suyanto & Kurniawati, 2022).

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan (I. Widyastuti et al., 2023) dan (Suyanto & Kurniawati, 2022). Di sisi lain, temuan tersebut tidak sejalan dengan temuan yang ditemukan (Amiah, 2022; Suyanto & Kurniawati, 2022).

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini:

1. Profitabilitas suatu korporasi tidak terpengaruh oleh praktik penghindaran pajak. Karnanya, korporasi yang menghasilkan lebih banyak uang akan lebih mampu mempertahankan kendali atas pendapatan dan kompensasi mereka sendiri, yang mana hal ini penting untuk perencanaan pajak.
2. *Leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Karnanya, utang korporasi diasumsikan tidak selamanya menambahkan biaya bunga pinjaman.
3. Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa utang yang dimiliki perusahaan nyatanya berbanding lurus dengan besarnya perusahaan. Hal tersebut menunjukkan utang yang tinggi biasanya dimiliki oleh ukuran perusahaan yang semakin besar, namun ukuran perusahaan tidak bisa dijadikan faktor pendukung terhadap besarnya profitabilitas untuk melakukan penghindaran pajak.
4. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian bagi manajemen maupun prinsipal karena memiliki kecenderungan untuk memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Studi ini dilakukan tidak terlepas dari adanya keterbatasan, yaitu: Terbatas pada dua variabel bebas dengan tingkat koefisien determinasi yang tergolong kecil. Terbatas pada ruang lingkup sampel perusahaan sektor energi pada tahun 2018-2022. Maka disarankan untuk menggunakan variabel diluar yang terdapat pada studi ini dan memperluas cakupan sampel dengan memperpanjang periode penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiah, N. (2022). Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 63–73.
<https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.13>
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2022). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 511. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3193>
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289–300.

- Az'zahra, A. S., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Tingkat Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 582–588.
<https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6768>
- Chitimira, H., & Animashaun, O. (2021). Combating Legal Uncertainty in the Nigerian Tax Avoidance Laws. *Acta Universitatis Danubius Œconomica*, 17(2), 67–83.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830–859.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Fitri, R. A., & Munandar, A. (2018). The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable. *Binus Business Review*, 9(1), 63.
<https://doi.org/10.21512/bbr.v9i1.3672>
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(2), 1–16.
- Hermawan, S., Sudradjat, & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103>

- Marsahala, Y. T., Arieftiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Profitability, Capital Intensity and Tax Avoidance in Indonesia: The Effect Board of Commissioners' Competencies. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140.
<https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>
- Nathania, C., Wijaya, S., Hutagalung, G., & Simorangkir, E. N. (2021). The Influence of Company Size and Leverage on Tax Avoidance with Profitability as Intervening Variable at Mining Company Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(2), 132–140.
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>
- Rizki, A. A. S., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2).
- Santoso, Y. I. (2020). *Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun*. Kontan.
- Sari, D., Wardani, R. K., & Lestari, D. F. (2021). The Effect of Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(4), 860–868.
- Sari, R. A. I., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Leverage , Profitabilitas , Size , Dan Growth Opportunity Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(10), 1–17.
- Sugeng, Prasetyo, E., & Zaman, B. (2020). Does capital intensity, inventory intensity, firm size, firm risk, and political connections affect tax aggressiveness? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 78–87.
<https://doi.org/10.31106/jema.v17i1.3609>
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. Detik.

- Sulistiono, E. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(1), 81–110.
- Suyanto, & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832.
<https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2017). The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance. *Indonesian Management and Accounting Research*, 16(02), 67–80.
- Widyastuti, I., Wulandari, R., Ambarita, D., & Gustiasari, D. R. (2023). The effect of Leverage and capital intensity on Tax Avoidance with firm size as moderate variables. *Proceedings International Seminar on Accounting Society*, 3(1), 8–18.
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 13–27.
<https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i3.334>
- Yahaya, K. A., & Yusuf, K. (2020). Impact of Company Characteristics on Aggressive Tax Avoidance in Nigerian Listed Insurance Companies. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 101–111. <https://doi.org/10.14710/jab.v9i2.30512>
- Yandra, F. A., Agusti, A., & Wijaya, R. A. (2023). Tindakan Penghindaran Pajak melalui Thin Capitalization, Profitabilitas dan Komponen Rugi Fiskal dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8797–8809.